



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No.3, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur
Kode Pos : 92974 Website : <https://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id>
email : camatkalaena@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 003 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT KALAENA,

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran serta efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Kalaena, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kalaena Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- KETIGA : Tugas dan kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan yang meliputi:
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan yang meliputi :
 - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan

c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

KELIMA : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalaena Kiri

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

CAMAT KALAENA,



H. MARSUKI, S.Pd., M.M.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19691025 199802 1 004.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR :
 TANGGAL : 2 Januari 2026

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA/NIP	JABATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	NURSAN, S.Sos. 19780902 200604 1 011	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	I MADE ASTAWA, S.E. 19710321 200906 1 005	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

No	NAMA / NIP	JABATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No	NAMA/NIP	JABATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
3.	MULIANI, S.E., M.M. 19860526 201001 2 036	Kepala Seksi Pelayanan Umum	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
4.	MARTINI, S.E., M.M.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
5.	SUMANGE RUKKA, S.P.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	2. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
6.	HARTATI, S.AN	Kepala Seksi Pemerintahan	2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

No	NAMA/NIP	JABATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa



H. MARSUKI, S.Pd., M.M.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19691025 199802 1 004.